



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA



Diskominfo
KABUPATEN PURWAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024 - 2026

TAHUN ANGGARAN
2023

**LEMBAR VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026**

NAMA PD : DISKOMINFO

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB VIII PENUTUP</p>	✓	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	<p>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</p>	✓	
	<p>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.</p>	✓	
	<p>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.</p>	✓	
	<p>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.</p> <p>Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</p>	✓	
4	<p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikator pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	
	<p>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	✓	
	<p>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.		
	<p>3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.</p>	✓	
	<p>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.</p>	✓	
	<p>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</p> <p>Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.</p> <p>Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana</p>	✓	
5	<p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.</p> <p>Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.</p>	✓	
6	<p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.</p>	✓	
7	<p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.</p>	✓	
8	<p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD/RPD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
9	BAB VIII PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
10	KESESUAIAN DENGAN RPJMD/RPD Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program Renstra PD dengan RPJMD/RPD		

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....
- fubaris dan jara

VERIFIKATOR,

[Signature]
 (.....)
 AGUS KURNIAWAN
 NIP. 197408041995031001

PURWAKARTA,
 KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

[Signature]
 Siti Katariah
 (.....)
 NIP. 198111212008012008

MENGETAHUI,
 KEPALA BIDANG.....

[Signature]
 (.....)
 H. HERMAWAN, SH, M.SI
 NIP. 196601191990101002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111, Telp. (0264) 200036/200038/200039

Faks. (0264) 200037 e-mail : diskominfo_@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.03.03/318-Sekre/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;
- KEDUA : Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :
- a) BAB I Pendahuluan;
 - b) BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c) BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d) BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e) BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f) BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - g) BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h) BAB VIII Penutup.

- KETIGA : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta

Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.A.P, M.A.P

NIP. 19701023 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan LPPL Radio yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Tujuan renstra ini adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sebagai dokumen perencanaan, renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya dimulai sejak Tahun 2024 sampai dengan 2026. Diharapkan agar seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta lebih terarah.

Purwakarta, 28 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.
NIP. 19701023 199203 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika.....	7
BAB II.....	9
Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.2 Perlengkapan.....	21
Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	23
BAB III	
Permasalahan dan Isu-isu Strategis Diskominfo.....	43
Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	43
Aspek Pelayanan Umum.....	45
5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra Diskominfo Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.....	48
BAB IV.....	52
Tujuan dan Sasaran.....	52
BAB V.....	55
Strategi dan Arah Kebijakan.....	55
BAB VI.....	57
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	57
6.1 Progam.....	57
BAB VII.....	66
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	66
BAB VIII	
Penutup.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
- 29) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis guna mewujudkan visi dan misi yang

tercantum dalam dokumen RPJPD. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini;

Adapun tujuan disusunnya Renstra ini sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah; Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 3 (Tiga) tahun; Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat daerah; Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah; Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/stakeholder perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan; Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

6.2 Kegiatan

6.3 Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang penekanan kinerja penyelenggaraan bidang urusan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 3 (Tiga) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. Telekomunikasi dan informatika, yang terdiri atas :
 1. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;dan

2. pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (e-government).
- c. persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah, yang terdiri atas :
 1. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 2. Penguatan Sistem Statistik Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maka Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/ pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris

mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;

- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya. Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- g. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- k. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- l. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;
- g. merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- i. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- j. merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- k. merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- l. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas (smart city);

- m. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- n. menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan aplikasi di Perangkat Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- g. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;
- g. Mengoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- h. Merumuskan perencanaan, pembangunan,
- i. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai bidang tugasnya.

UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai perincian tugas :
- f. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengelola Radio;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya ;
- i. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program UPTD Radio;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian UPTD Radio;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;
- c. memfasilitasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan usulan penghapusan barang;
- e. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
- g. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber Daya Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023. Komposisi

pegawai berdasarkan status Kepegawaian untuk mengimplementasikan tugas, pokok dan fungsi dengan jumlah ASN sebanyak 42 Orang dan Non ASN sebanyak 126 Orang. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai	
		ASN	NON ASN
1.	Sekretariat	13	11
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	62
3.	Bidang Telekomunikasi dan Informatika	8	15
4.	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	9	9
5.	Bidang Statistik	4	11
6.	UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio	3	18
	Jumlah	42	126

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu pendidikan S2 sebanyak 24%, S1 (tingkat Sarjana) sebanyak 38%, sedangkan tingkat pendidikan D3 sebanyak 7%, pendidikan setingkat SMA sebanyak 29% dan untuk pendidikan setingkat SMP sebanyak 2% (lihat tabel 2.2). Secara Kualitas dan kuantitas serta profesionalitas kondisi tersebut belum mencukupi untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta secara optimal.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)	Prosentase
1.	Pasca Sarjana	10	24 %
2.	Sarjana	16	38 %
3.	Diploma III	3	7 %
4.	SLTA/Sederajat	12	29 %
5.	SLTP/Sederajat	1	2 %
6.	SD	0	0
	Jumlah	42	

Komposisi Pegawai Diskominfo berdasarkan jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 10 orang, jabatan fungsional sebanyak 9 Orang dan untuk jabatan staf sebanyak 23 orang. Adapun komposisi pegawai Diskominfo Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan

No.	Jumlah/Eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural						
	Eselon I	-				-	
	Eselon II	1	-	-	-	1	
	Eselon III	5	-	-	-	5	
	Eselon IV	4	-	-	3	1	
2.	Kepegawaian						
3.	JFT	9	-	1	8	-	
4.	Staf	23	-	12	11	-	
5.	PTT	2					
	Jumlah	44	-	13	22	7	

Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang laki-laki atau 63,04% dan perempuan 14 orang atau 36,95% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	27	64,29 %
2.	Perempuan	15	35,71%
	Jumlah	42	

Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebesar 14%, Golongan III sebesar 54% dan Golongan II sebesar 30%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV c	-	-
	Golongan IV b	1	2 %
	Golongan IV a	5	12 %
2	Golongan III d	9	21 %
	Golongan III c	3	7 %
	Golongan III b	5	12 %
	Golongan III a	6	14 %
3	Golongan II d	6	14 %
	Golongan II c	5	12 %
	Golongan II b	1	2 %
	Golongan II a	1	2 %
	Jumlah	42	

2.1.2. Perlengkapan

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dilengkapi fasilitas-fasilitas atau ketersediaan sarana dan prasarana kantor yaitu dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Komposisi Perlengkapan Diskominfo

NO	NAMA PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH
		(Buah/Unit)
1.	AC Split	2
2.	Acces Point	2
3.	Alat Penghancur Kertas	3
4.	Alat Vidio Studio Lainnya	2
5.	Bracket Standing Peralatan	1
6.	Cable	1
7.	Camera Conference	1
8.	Camera Digital	3
9.	Camera Vidio	2
10.	Capture Card	2
11.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
12.	Dispenser	2
13.	Drone	1

NO	NAMA PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH
		(Buah/Unit)
14.	External Portable Hardisk	5
15.	Genset	1
16.	Head Set	2
17.	Kompore Gas (Alat Dapur)	2
18.	Kontainer	2
19.	Lampu Blitz Camera	4
20.	Laptop	7
21.	Lemari ES	1
22.	Lemari Kaca	1
23.	Lensa Camera	1
24.	Lighting Head Body	4
25.	Memory Card (Peralatan Studio Dan Film)	3
26.	Microphone	2
27.	Microphone Stand	2
28.	Microphone/Wireless Mic	4
29.	Mixer PVC	1
30.	Modem	1
31.	Monitor	2
32.	Monopod	2
33.	PC Unit	11
34.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6
35.	RAM / Memory (Peralatan Personal Komputer)	2
36.	Rauter	4
37.	Recording Workstation	2
38.	Splitter	3
39.	Storage Modul Disk	3
40.	Switch	1
41.	Switch	2
42.	Tablet PC	2
43.	Tas Kamera	1
44.	Tas kamera	1
45.	Telephone Mobile	7
46.	Tripod Camera	6
47.	Uninterrupted Power Supply UPS (Peralatan Komputer Lainnya)	2
JUMLAH		261

k. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada table 2.4. yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	100	0,00	0,00	0,00	-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	100	0,00	0,00	0,00	-
Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	100	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	-	0,00	52,00	0,00	0,00	-
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	-	0,00	87,60	0,00	0,00	-
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	-	0,00	85,50	0,00	0,00	-
Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	-	0,00	89,70	0,00	0,00	-
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	-	0,00	99,20	0,00	0,00	-
Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan				95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-	95,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-	90,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Layanan Informasi Publik				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-	90,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah				95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-	95,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	8,00	0,00	0,00	0,00	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	8,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	-	0,00	88,00	0,00	0,00	-
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	-	0,00	93,10	0,00	0,00	-
Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	-	0,00	97,20	0,00	0,00	-
Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	-	0,00	81,10	0,00	0,00	-
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	-	0,00	93,20	0,00	0,00	-
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-	0,00	90,00	0,00	0,00	-
Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	-	0,00	70,00	0,00	0,00	-
Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	-	0,00	70,00	0,00	0,00	-
Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-	0,00	90,00	0,00	0,00	-
Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00		0,00	99,70	0,00	0,00	
Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	-	0,00	99,70	0,00	0,00	-
Capaian SAKIP Perangkat Daerah				-	-	BB	BB	BB	-	-	BB	BB	-			BB	BB	-
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00	93,53	-	90,63	0,00	90,00	93,53	-
Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	88,30	99,72	-	99,72	0,00	88,30	99,72	-
Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00	97,81	-	97,81	0,00	90,00	97,81	-
Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	92,40	98,80	-	98,80	0,00	92,40	98,80	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	98,90	82,30	-	82,30	0,00	98,90	82,30	-
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	98,40	98,50	-	98,50	0,00	98,40	98,50	-
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,30	97,58	-	0,00	0,00	98,30	97,58	-
Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	94,90	95,50	-	0,00	0,00	94,90	95,50	-
Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	91,00	95,60	-	0,00	0,00	91,00	95,60	-
Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	97,60	98,40	-	0,00	0,00	97,60	98,40	-
Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,00	-	0,00	0,00	0,00	98,00	-
Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,70	-	0,00	0,00	0,00	99,70	-
Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	85,50	35,36	-	0,00	0,00	85,50	35,36	-
Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	-	0,00	97,70	0,00	0,00	-
Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	-	0,00	96,00	0,00	0,00	-
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	96,80	99,56	-	0,00	0,00	96,80	99,56	-
Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	75,00	82,50	-	0,00	0,00	75,00	82,50	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Dihasilkan																		
Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	-	0,00	99,86	0,00	0,00	-
Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	-	0,00	99,86	0,00	0,00	-
Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infomasi (PP)				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	-	0,00	99,50	0,00	0,00	-
Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	96,70	99,70	-	0,00	0,00	96,70	99,70	-
Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	96,70	99,70	-	0,00	0,00	96,70	99,70	-
Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	91,67	99,80	-	0,00	0,00	91,67	99,80	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	964,725,000					562,154,941					58.27					964,725,000	11.65
Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000					1,320,000					26.40					5,000,000	5.28
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	220,325,000					28,316,495					12.85					220,325,000	2.57
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000					5,486,300					21.95					25,000,000	4.39
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58,500,000					48,000,000					82.05					58,500,000	16.41
Penyediaan alat tulis kantor	125,000,000					122,250,000					97.80					125,000,000	19.56
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,000,000					60,736,162					80.98					75,000,000	16.20
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,000,000					50,000,000					100.00					50,000,000	20.00
Penyediaan peralatan rumah tangga	60,000,000					50,205,000					83.68					60,000,000	16.74
Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000					2,200,000					8.80					25,000,000	1.76
Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000					1,320,000					26.40					5,000,000	5.28
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	220,325,000					28,316,495					12.85					220,325,000	2.57
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000					5,486,300					21.95					25,000,000	4.39
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000					50,740,984					28.99					175,000,000	5.80
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	47,400,000					47,400,000					100.00					47,400,000	20.00
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	58,500,000					55,500,000					94.87					58,500,000	18.97
Festival Purwakarta Istimewa	40,000,000					40,000,000					100.00					40,000,000	20.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000					50,740,984					28.99					175,000,000	5.80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,160,000,000	0				1,117,220,100					96.31					580,000,000	19.26

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	250,000,000					248,040,000					99.22					250,000,000	19.84
Pengadaan peralatan gedung kantor	200,000,000					198,976,100					99.49					200,000,000	19.90
Pengadaan mebeleur	75,000,000					74,570,000					99.43					75,000,000	19.89
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000					123,601,000					98.88					125,000,000	19.78
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000					49,500,000					99.00					50,000,000	19.80
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	200,000,000					163,893,000					81.95					200,000,000	16.39
Pengadaan Jasa Sewa Gedung Kantor	50,000,000					50,000,000					100.00					50,000,000	20.00
Penataan Arsip Diskominfo	100,000,000					99,730,000					99.73					100,000,000	19.95
Belanja Sewa Pot Bunga	10,000,000					10,000,000					100.00					10,000,000	20.00
Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Keuangan	100,000,000					98,910,000					98.91					100,000,000	19.78
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,000,000					74,120,000					92.65					80,000,000	18.53
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000					10,000,000					100.00					10,000,000	20.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,000,000					20,670,000					82.68					25,000,000	16.54
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10,000,000					10,000,000					100.00					10,000,000	20.00
Penyusunan Rencana Kerja	10,000,000					10,000,000					100.00					10,000,000	20.00
Penyusunan Rencana Strategis	10,000,000					10,000,000					100.00					10,000,000	20.00
Penguatan Penyelenggaraan SPIP	15,000,000					13,450,000					89.67					15,000,000	17.93
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15,763,550,000					14,626,868,095					92.79					15,763,550,000	18.56
Pengadaan alat studio dan komunikasi	150,000,000					136,199,886					90.80					150,000,000	18.16
Peningkatan Kapabilitas Dokumentasi	25,000,000					0					0.00					25,000,000	0.00
Dokumentasi Kegiatan Pemkab Purwakarta	425,000,000					424,200,000					99.81					425,000,000	19.96
Pemeliharaan Sarana Dokumentasi	100,000,000					97,925,300					97.93					100,000,000	19.59
Produksi Film Dokumenter Pembangunan Daerah	150,000,000					134,667,800					89.78					150,000,000	17.96
Pengadaan Sarana Dokumentasi	250,000,000					244,104,000					97.64					250,000,000	19.53

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penataan Dokumentasi Pembangunan Daerah	25,000,000					0					0.00					25,000,000	0.00
Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah	8,850,000,000					8,515,165,728					96.22					8,850,000,000	19.24
Peningkatan Kapasitas Jurnalistik	100,000,000					96,524,000					96.52					100,000,000	19.30
Sosialisasi Aplikasi Ogan Lopian	100,000,000					93,508,000					93.51					100,000,000	18.70
Pelatihan Jurnalistik	100,000,000					77,850,000					77.85					100,000,000	15.57
Pendayagunaan Media Cetak	150,000,000					128,658,000					85.77					150,000,000	17.15
Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi	345,000,000					275,360,495					79.81					345,000,000	15.96
Pengadaan Sarana PPIID	100,000,000					96,750,000					96.75					100,000,000	19.35
Pemeliharaan Sarana PPIID	75,000,000					75,000,000					100.00					75,000,000	20.00
Peningkatan Kapasitas PPIID	75,000,000					73,100,000					97.47					75,000,000	19.49
Penerbitan, Penyiaran Produksi dan Penyangangan Khusus Kegiatan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2019	100,000,000					100,000,000					100.00					100,000,000	20.00
Kegiatan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	75,000,000					74,800,000					99.73					75,000,000	19.95
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	75,000,000					73,800,000					98.40					75,000,000	19.68
Peningkatan Kinerja Radio	759,000,000					680,290,000					89.63					759,000,000	17.93
Pengurusan Perijinan Radio	50,000,000					12,649,886					25.30					50,000,000	5.06
Peningkatan Kinerja GPTV	1,071,000,000					843,050,000					78.72					1,071,000,000	15.74
Pengadaan Komputer Editing	200,000,000					195,653,000					97.83					200,000,000	19.57
Pengadaan Alat Cetak Foto	48,550,000					48,543,000					99.99					48,550,000	20.00
Pengadaan Kamera Foto dan Video	400,000,000					372,954,200					93.24					400,000,000	18.65
Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta	50,000,000					47,000,000					94.00					50,000,000	18.80
Pelatihan Desain Grafis dan Fotografer	100,000,000					54,209,000					54.21					100,000,000	10.84
Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	315,000,000					311,400,000					98.86					315,000,000	19.77
Pengelolaan Ogan Lopian	575,000,000					535,000,000					93.04					575,000,000	18.61
Peningkatan Kinerja Team Media Sosial	200,000,000					188,800,000					94.40					200,000,000	18.88
Sosialisasi Penggunaan Media Sosial	100,000,000					95,642,000					95.64					100,000,000	19.13
Sosialisasi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	100,000,000					85,694,800					85.69					100,000,000	17.14
Sosialisasi Call Center	100,000,000					94,508,000					94.51					100,000,000	18.90
Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan	100,000,000					98,810,000					98.81					100,000,000	19.76
Pelatihan Analisis Media	75,000,000					72,800,000					97.07					75,000,000	19.41

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Kegiatan Hari-Hari Tertentu	75,000,000					75,000,000					100.00					75,000,000	20.00
Pemeliharaan Gedung Radio	100,000,000					97,251,000					97.25					100,000,000	19.45
Pengadaan Lensa Kamera	75,000,000					0					0.00					75,000,000	0.00
Program Persandian dan Statistik	1,380,000,000					1,348,042,000					97.68					1,380,000,000	19.54
Pengadaan Reapeter Radio Komunikasi VHF	175,000,000					171,500,000					98.00					175,000,000	19.60
Pengadaan Handy Talki (HT)	75,000,000					72,900,000					97.20					75,000,000	19.44
Pengadaan Kertas Fax	75,000,000					72,820,000					97.09					75,000,000	19.42
Peningkatan Kinerja Persandian	195,000,000					191,925,000					98.42					195,000,000	19.68
Pemeliharaan Sarana Komunikasi	50,000,000					50,000,000					100.00					50,000,000	20.00
Pengembangan Database Statistik	100,000,000					95,550,000					95.55					100,000,000	19.11
Peningkatan Kinerja Pengolahan Data	295,000,000					288,867,000					97.92					295,000,000	19.58
Penyusunan Data Statistik	25,000,000					19,480,000					77.92					25,000,000	15.58
Pengadaan Sarana dan Prasarana Call Centre 112	190,000,000					187,000,000					98.42					190,000,000	19.68
Call Centre Kabupaten Purwakarta	200,000,000					198,000,000					99.00					200,000,000	19.80
Program Pengembangan Aplikasi Telematika	1,710,000,000					1,288,090,970					75.33					1,710,000,000	15.07
Peningkatan Kapasitas Pengelola Sistem Informasi	100,000,000					81,203,200					81.20					100,000,000	16.24
Peningkatan Kapasitas Bidang Aplikasi Informatika	100,000,000					99,450,000					99.45					100,000,000	19.89
Interoperabilitas Aplikasi Pemerintah	80,000,000					61,111,000					76.39					80,000,000	15.28
Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id	100,000,000					99,750,000					99.75					100,000,000	19.95
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web	250,000,000					248,557,400					99.42					250,000,000	19.88
Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah	250,000,000					250,000,000					100.00					250,000,000	20.00
Pendayagunaan Operator TIK	50,000,000					49,730,000					99.46					50,000,000	19.89
Kompetisi Aplikasi Berbasis Web	50,000,000					45,090,000					90.18					50,000,000	18.04
Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi	75,000,000					70,553,770					94.07					75,000,000	18.81
Peningkatan Sarana Pembuatan Konten Web	50,000,000					49,713,200					99.43					50,000,000	19.89
Monitoring Aplikasi Pemerintah	45,000,000					43,830,000					97.40					45,000,000	19.48

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Perpanjangan License Google Map	360,000,000					0					0.00					360,000,000	0.00
Pengembangan Aplikasi Ogan Lopian	150,000,000					149,102,400					99.40					150,000,000	19.88
Kajian Pembuatan Aplikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	50,000,000					40,000,000					80.00					50,000,000	16.00
Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi	8,952,500,000					8,154,204,447					91.08					8,952,500,000	18.22
Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center	50,000,000					46,815,500					93.63					50,000,000	18.73
Penyusunan DED Ducting Bersama Jaringan Pemda Purwakarta	150,000,000					145,885,800					97.26					150,000,000	19.45
Sewa Bandwith Internet	2,000,000,000					1,995,395,000					99.77					2,000,000,000	19.95
Sewa Jaringan Fiber Optic (FO) OPD	1,500,000,000					1,485,466,750					99.03					1,500,000,000	19.81
Stabilisasi Jaringan	950,000,000					866,803,450					91.24					950,000,000	18.25
Pengembangan SDM	100,000,000					99,129,600					99.13					100,000,000	19.83
Monev Pengendalian Menara	25,000,000					25,000,000					100.00					25,000,000	20.00
Kajian Pentanan Menara Microseluler	25,000,000					23,469,000					93.88					25,000,000	18.78
Kajian Standarisasi Platfrom Keamanan dan Sistem Informasi	25,000,000					23,496,500					93.99					25,000,000	18.80
Peningkatan Kinerja Bidang Teknologi dan Informatika	250,000,000					142,309,800					56.92					250,000,000	11.38
Pengadaan Jaringan Untuk Area Publik	200,000,000					195,649,850					97.82					200,000,000	19.56
Pemeliharaan Menara	50,000,000					45,815,000					91.63					50,000,000	18.33
Pengadaan Fasilitas Layanan Bergerak Diskominfo Kabupaten Purwakarta	500,000,000					434,863,960					86.97					500,000,000	17.39
Pengembangan Desa Cerdas Internet	750,000,000					746,354,000					99.51					750,000,000	19.90
Penyusunan SOP Pelayanan Diskominfo	50,000,000					42,095,000					84.19					50,000,000	16.84
Pengawasan Jaringan IT	50,000,000					23,980,000					47.96					50,000,000	9.59
Pengadaan Video Confrence	1,000,000,000					977,426,337					97.74					1,000,000,000	19.55
Pengembangan CCTV Purwakarta	250,000,000					246,579,500					98.63					250,000,000	19.73
Perpanjangan License Perangkat IT Security	355,000,000					4,200,000					1.18					355,000,000	0.24
Sewa Bandwith Ogan Lopian	637,500,000					582,469,400					91.37					637,500,000	18.27
DED Pembangunan Dashboard Executive Centre	35,000,000					1,000,000					2.86					35,000,000	0.57

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran		1,937,332,000					1,746,967,184					90.17				1,937,332,000	18.03
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		54,852,000					25,758,784					46.96				54,852,000	9.39
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		30,000,000					7,420,000					24.73				30,000,000	4.95
Penyediaan jasa kebersihan kantor		62,100,000					62,100,000					100.00				62,100,000	20.00
Penyediaan alat tulis kantor		116,800,000					116,795,000					100.00				116,800,000	20.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		120,000,000					114,900,000					95.75				120,000,000	19.15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		25,000,000					24,965,000					99.86				25,000,000	19.97
Penyediaan peralatan rumah tangga		76,820,000					75,670,000					98.50				76,820,000	19.70
Penyediaan makanan dan minuman		35,000,000					24,000,000					68.57				35,000,000	13.71
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		25,000,000					22,340,000					89.36				25,000,000	17.87
Penyediaan Jasa Tenaga PTT		46,800,000					46,650,000					99.68				46,800,000	19.94
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam		62,100,000					52,500,000					84.54				62,100,000	16.91
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		215,000,000					201,000,000					93.49				215,000,000	18.70
Pengadaan mebeleur		10,000,000					10,000,000					100.00				10,000,000	20.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		50,000,000					33,523,024					67.05				50,000,000	13.41
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		233,180,000					198,194,000					85.00				233,180,000	17.00
Pemeliharaan Gedung Kantor		75,000,000					74,468,000					99.29				75,000,000	19.86
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12,120,000					12,120,000					100.00				12,120,000	20.00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		20,000,000					19,360,000					96.80				20,000,000	19.36
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		15,000,000					15,000,000					100.00				15,000,000	20.00
Penusunan Rencana Kerja		15,000,000					15,000,000					100.00				15,000,000	20.00
Pengadaan Pakaian Batik		100,000,000					99,770,000					99.77				100,000,000	19.95
Penyusunan LPPD		6,060,000					6,060,000					100.00				6,060,000	20.00
Penyusunan Cas Cading/Tapkin		7,500,000					7,500,000					100.00				7,500,000	20.00
Penguatan penyelenggaraan SPIP		15,000,000					14,995,000					99.97				15,000,000	19.99
Premi Asuransi Pegawai Non PNS		324,000,000					283,058,376					87.36				324,000,000	17.47
Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10,000,000					8,920,000					89.20				10,000,000	17.84
Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu		175,000,000					174,900,000					99.94				175,000,000	19.99

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		9,926,884,000					9,020,348,927					90.87				9,926,884,000	18.17
Pengadaan Sarana Radio		50,000,000					49,511,000					99.02				50,000,000	19.80
Peningkatan Kinerja Radio		700,000,000					626,800,000					89.54				700,000,000	17.91
Peningkatan Kinerja GPTV		1,080,000,000					721,092,000					66.77				1,080,000,000	13.35
Pengurusan Perijinan Radio		50,000,000					9,127,800					18.26				50,000,000	3.65
Pengadaan alat penunjang pelayanan informasi		300,000,000					297,195,000					99.07				300,000,000	19.81
Media Gathering		50,000,000					48,812,500					97.63				50,000,000	19.53
Liputan Khusus kegiatan kepala daerah		150,000,000					144,900,000					96.60				150,000,000	19.32
Peningkatan SDM penyiar dan Reporter		50,000,000					46,117,500					92.24				50,000,000	18.45
Pengadaan Alat Penunjang Dokumen		48,890,000					48,890,000					100.00				48,890,000	20.00
Pengadaan mesin anjungan layanan Informasi KIOS K		75,000,000					72,870,000					97.16				75,000,000	19.43
Kegiatan dokumentasi gempungan		52,449,000					52,449,000					100.00				52,449,000	20.00
Surevey Indeks Kepuasan Masyarakat		25,000,000					23,300,000					93.20				25,000,000	18.64
Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta		500,000,000					492,182,500					98.44				500,000,000	19.69
Pengadaan Peralatan Media Center		200,000,000					198,727,500					99.36				200,000,000	19.87
Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta		351,100,000					335,000,000					95.41				351,100,000	19.08
Pengadaan Sarana Dokumentasi		98,475,000					97,740,500					99.25				98,475,000	19.85
Publikasi Pembangunan Daerah		3,800,000,000					3,534,928,727					93.02				3,800,000,000	18.60
Peningkatan dan pelatihan Kapasitas Jurnalis		100,000,000					94,748,500					94.75				100,000,000	18.95
Pengelolaan Ogan Lopian		545,500,000					504,600,000					92.50				545,500,000	18.50
Pendayagunaan Media Cetak		150,000,000					126,925,400					84.62				150,000,000	16.92
Pengadaan sarana Pemberitaan		200,000,000					194,870,000					97.44				200,000,000	19.49
Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		300,000,000					276,990,000					92.33				300,000,000	18.47
Pengembangan Tim Media Sosial		300,000					300,000					100.00				300,000	20.00
Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi		325,000,000					324,606,000					99.88				325,000,000	19.98
Pemeliharaan Sarana PPID		50,000,000					47,476,000					94.95				50,000,000	18.99
Peningkatan Kapasitas PPID		100,000,000					92,257,000					92.26				100,000,000	18.45
Penerbitan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media Cetak		100,000,000					97,493,000					97.49				100,000,000	19.50

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penayangan khusus Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di media online		100,000,000					97,625,000					97.63				100,000,000	19.53
Dokumentasi hari jadi Kabupaten Purwakarta		25,000,000					25,000,000					100.00				25,000,000	20.00
Pengadaan e Magazine		100,000,000					94,930,000					94.93				100,000,000	18.99
Peningkatan media informasi pada Kegiatan hari Tertentu		150,000,000					144,520,000					96.35				150,000,000	19.27
Pengembangan Sistem Informasi PPID		100,170,000					98,364,000					98.20				100,170,000	19.64
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		299,510,000					291,910,000					97.46				299,510,000	19.49
Updating Data Statistik Sektoral		20,460,000					20,460,000					100.00				20,460,000	20.00
Peningkatan Kinerja Pengolahan Data		204,050,000					201,150,000					98.58				204,050,000	19.72
Pengembangan Database Statistik		50,000,000					47,100,000					94.20				50,000,000	18.84
Penyusunan Data Statistik Sektoral		25,000,000					23,200,000					92.80				25,000,000	18.56
Program Pengembangan Persandian Daerah		438,600,000					435,900,000					99.38				438,600,000	19.88
Peningkatan Kinerja Persandian		213,600,000					213,300,000					99.86				213,600,000	19.97
Pengadaan Kertas Fax		75,000,000					73,100,000					97.47				75,000,000	19.49
Pemeliharaan Sarana Komunikasi		25,000,000					25,000,000					100.00				25,000,000	20.00
Pengadaan Alat Komunikasi		50,000,000					49,750,000					99.50				50,000,000	19.90
Pengembangan jaringan Rifier		50,000,000					49,750,000					99.50				50,000,000	19.90
Pemeliharaan Jaringan Rifier		25,000,000					25,000,000					100.00				25,000,000	20.00
Program Pengembangan Aplikasi Informatika		1,146,670,000					1,127,768,000					98.35				1,146,670,000	19.67
Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah		267,086,500					260,150,000					97.40				267,086,500	19.48
Call Centre Kabupaten Purwakarta		200,000,000					199,745,000					99.87				200,000,000	19.97
Pemberdayaan Operator TIK		37,125,000					36,875,000					99.33				37,125,000	19.87

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id		100,000,000					99,700,000					99.70				100,000,000	19.94
Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berbasis Web		525,188,500					523,978,000					99.77				525,188,500	19.95
Evaluasi Smart City Purwakarta		3,750,000					3,500,000					93.33				3,750,000	18.67
Monitoring Aplikasi Pemerintah		13,520,000					3,820,000					28.25				13,520,000	5.65
Program Pengembangan Teknologi Informatika		5,974,870,000					5,735,203,500					95.99				5,974,870,000	19.20
Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center		100,000,000					94,000,000					94.00				100,000,000	18.80
Sewa Bandwith Internet		2,735,880,000					2,730,490,000					99.80				2,735,880,000	19.96
Stabilisasi Jaringan		503,200,000					491,209,000					97.62				503,200,000	19.52
Monev Pengendalian Menara		25,500,000					24,940,000					97.80				25,500,000	19.56
Sewa Satelit Fasilitas Layanan Internet Bergerak Diskominfo Purwakarta		227,360,000					178,950,000					78.71				227,360,000	15.74
Pengembangan Desa Cerdas Internet		1,244,700,000					1,237,678,500					99.44				1,244,700,000	19.89
Pengembangan CCTV Purwakarta		320,110,000					312,455,900					97.61				320,110,000	19.52
Pengembangan Jaringan untuk Area Publik		49,500,000					45,002,000					90.91				49,500,000	18.18
Sewa Bandwith Ogan Lopian		630,750,000					582,608,100					92.37				630,750,000	18.47
Pemeliharaan Server		100,000,000					0					0.00				100,000,000	0.00
Pemeliharaan Menara		37,870,000					37,870,000					100.00				37,870,000	20.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			11,920,526,563	11,925,426,563			5,367,486,917	11,100,016,097				45.03	93.08		11,922,976,563	27.62	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39,985,459	22,503,700			30,257,315	22,453,600				75.67	99.78		31,244,580	35.09	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10,069,475	7,501,850			10,069,475	7,481,400				100.00	99.73		8,785,663	39.95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10,007,921	7,500,500			10,007,921	7,498,800				100.00	99.98		8,754,211	40.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,908,063	7,501,350			10,179,919	7,473,400				51.13	99.63		13,704,707	30.15	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,540,105,454	6,674,188,084			6,156,728,943	6,035,215,531				94.14	90.43		6,607,146,769	36.91	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6,520,188,084	6,664,188,084			6,136,815,393	6,025,273,881				94.12	90.41		6,592,188,084	36.91	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			19,917,370	10,000,000				19,913,550	9,941,650				99.98	99.42		14,958,685	39.88
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9,884,087	7,500,850				9,584,087	7,500,850				96.96	100.00		8,692,469	39.39
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			9,884,087	7,500,850				9,584,087	7,500,850				96.96	100.00		8,692,469	39.39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	150,000,000				0	149,850,000				0.00	99.90		75,000,000	19.98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	150,000,000				-	149,850,000					99.90		150,000,000	19.98
Administrasi Umum Perangkat Daerah			791,895,194	731,638,827				615,204,922	716,750,827				77.69	97.97		761,767,011	35.13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,076,330	40,000,000				57,123,017	39,996,500				57.08	99.99		70,038,165	31.41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			197,881,798	200,000,000				197,550,000	195,350,000				99.83	97.68		198,940,899	39.50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			71,969,001	82,000,000				71,262,608	81,892,900				99.02	99.87		76,984,501	39.78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			252,734,890	185,000,000				181,952,964	179,828,550				71.99	97.20		218,867,445	33.84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74,210,175	124,638,827				61,098,250	121,489,600				82.33	97.47		99,424,501	35.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			95,023,000	100,000,000				46,218,083	98,193,277				48.64	98.19		97,511,500	29.37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			665,687,200	4,169,575,102				473,620,023	3,998,257,124				71.15	95.89		2,417,631,151	33.41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,500,000	2,500,000				2,500,000	2,500,000				100.00	100.00		2,500,000	40.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			149,935,200	350,007,200				39,926,320	252,238,393				26.63	72.07		249,971,200	19.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			513,252,000	3,817,067,902				431,193,703	3,743,518,731				84.01	98.07		2,165,159,951	36.42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			172,751,175	170,020,000				113,002,990	169,988,165				65.41	99.98		171,385,588	33.08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			87,000,000	90,000,000				37,560,390	89,968,165				43.17	99.96		88,500,000	28.63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15,000,000	20,000,000				5,842,600	20,000,000				38.95	100.00		17,500,000	27.79
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			70,751,175	60,020,000				69,600,000	60,020,000				98.37	100.00		65,385,588	39.67
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			6,920,045,284	5,232,113,500				6,704,366,131	5,077,563,399				96.88	97.05		6,076,079,392	38.79
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,920,045,284	5,232,113,500				6,704,366,131	5,077,563,399				96.88	97.05		6,076,079,392	38.79
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1,218,728,352	255,000,000				1,076,228,352	254,306,550				88.31	99.73		736,864,176	37.61

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			3,602,020,970	2,720,000,000				3,565,779,354	2,694,748,100				98.99	99.07		3,161,010,485	39.61
Pengelolaan Media Komunikasi Publik			222,403,000	600,000,000				205,528,000	592,851,100				92.41	98.81		411,201,500	38.24
Pelayanan Informasi Publik			790,904,315	226,000,000				787,428,500	219,872,250				99.56	97.29		508,452,158	39.37
Layanan Hubungan Media			667,824,437	600,000,000				664,149,437	595,040,600				99.45	99.17		633,912,219	39.72
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			14,998,685	237,500,000				6,362,000	231,812,049				42.42	97.61		126,249,343	28.00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			249,664,704	493,613,500				248,727,667	488,932,750				99.62	99.05		371,639,102	39.74
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			153,500,821	100,000,000				150,162,821	0				97.83	0.00		126,750,411	19.57
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			374,591,764	427,812,100				333,641,764	394,476,100				89.07	92.21		401,201,932	36.26
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			374,591,764	427,812,100				333,641,764	394,476,100				89.07	92.21		401,201,932	36.26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			84,998,379	79,318,000				69,788,379	56,362,000				82.11	71.06		82,158,190	30.63
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			166,499,704	45,000,000				160,414,704	44,740,000				96.35	99.42		105,749,852	39.15
Membangun Metadata Statistik Sektoral			48,497,180	50,996,250				30,387,180	41,726,250				62.66	81.82		49,746,715	28.90
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			0	52,499,200				0	52,449,200				0.00	99.90		26,249,600	19.98
Pengembangan Infrastruktur			74,596,501	199,998,650				73,051,501	199,198,650				97.93	99.60		137,297,576	39.51
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			449,173,638	461,999,100				434,489,638	461,104,150				96.73	99.81		455,586,369	39.31
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			349,258,288	357,499,450				342,894,288	356,754,500				98.18	99.79		353,378,869	39.59
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			349,258,288	357,499,450				342,894,288	356,754,500				98.18	99.79		353,378,869	39.59
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			99,915,350	104,499,650				91,595,350	104,349,650				91.67	99.86		102,207,500	38.31

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			99,915,350	104,499,650				91,595,350	104,349,650				91.67	99.86		102,207,500	38.31
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			10,430,412,204	7,344,950,850				10,072,218,550	7,065,771,001				96.57	96.20		8,887,681,527	38.55
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6,474,285,493	5,404,031,950				6,371,760,693	5,309,452,087				98.42	98.25		5,939,158,722	39.33
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			174,288,493	154,031,550				164,188,493	153,031,550				94.21	99.35		164,160,022	38.71
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			6,299,997,000	5,250,000,400				6,207,572,200	5,156,420,537				98.53	98.22		5,774,998,700	39.35
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3,956,126,711	1,940,918,900				3,700,457,857	1,756,318,914				93.54	90.49		2,948,522,806	36.81
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			456,500,015	208,179,750				434,809,965	170,035,290				95.25	81.68		332,339,883	35.39
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			49,999,778	201,631,550				0	201,184,050				0.00	99.78		125,815,664	19.96
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			837,545,687	465,249,600				757,590,461	439,024,369				90.45	94.36		651,397,644	36.96
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			149,998,264	42,688,250				149,578,264	40,688,250				99.72	95.31		96,343,257	39.01
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			205,400,000	275,700,000				199,578,500	266,485,660				97.17	96.66		240,550,000	38.76
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			314,999,732	149,999,950				269,637,732	53,043,000				85.60	35.36		232,499,841	24.19
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			18,299,954	247,469,900				10,256,005	236,474,395				56.04	95.56		132,884,927	30.32
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1,923,383,281	349,999,900				1,879,006,930	349,383,900				97.69	99.82		1,136,691,591	39.50

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa dimana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era cyber city, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain :

a. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati

Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, diantaranya :

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih	Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastruktur dan Teknologi Energi Bersih	Peningkatan kerjasama dan pendanaan untuk infrastruktur dan teknologi dalam energi bersih	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
	7.c. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan	Program Perluasan Infrastruktur	Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi	
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet	
		Program Pelatihan Penggunaan Internet		
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank Teknologi dan Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memungkinkan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi	Program Perluasan Jaringan Akses Internet Proporsi	individu yang menggunakan internet	

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terus meningkat dari 7,48%

ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 beranjak naik ke angka 3,42 persen. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2020 namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang dan maju. Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang. Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih belum optimal, meskipun program pemulihan ekonomi telah diprioritaskan namun belum mampu mendongkrak terhadap penurunan angka kemiskinan, terlebih kebijakan penentuan indikator penduduk miskin oleh Pemerintah Pusat diturunkan sampai pada desimal 1 sehingga menambah jumlah angka kemiskinan secara nasional dan daerah. Keadaan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya pengentasan penurunan angka kemiskinan secara komprehensif karena melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern; Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori B, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik. Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah; Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 – 2021 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2021 mencapai 70,98 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan

tahun 2021 hanya mencapai angka 54,23 poin atau masih Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Penguatan sosial ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui terobosan inovasi; Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terus meningkat dari 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 beranjak naik ke angka 3,42 persen. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2020 namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang dan maju. Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang. Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih belum optimal, meskipun program pemulihan ekonomi telah diprioritaskan namun belum mampu mendongkrak terhadap penurunan angka kemiskinan, terlebih kebijakan penentuan indikator penduduk miskin oleh Pemerintah Pusat diturunkan sampai pada desil 1 sehingga menambah jumlah

angka kemiskinan secara nasional dan daerah. Keadaan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya pengentasan penurunan angka kemiskinan secara komprehensif karena melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan.

3. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern; Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori B, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Aspek Pelayanan Umum

Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya rencana induk (master plan) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi.

Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistic sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;

4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;

Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun ke depan. Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra Diskominfo Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"											
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat										0.00
V.1			Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel									0.00
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
V.1.1			Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									0.00
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
V.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Info									
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,37	-	2.6	2.8	3	8.4
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	-	84	97	98	99	294
					Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	85	90	90	95	95	280
					Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	87	90	100	100	100	300
V.1.1			Sasaran 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat									
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,37	-	2.60	2.80	3.00	8.4
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	-	84.00	97.00	98.00	99.00	294.00
					Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	280.00
V.1.1			Sasaran 3 : Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah									0.00
					Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kota.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Belum dijadikan kegiatan prioritas untuk peningkatan SDM dalam kompetensi dibidang TIK	Belum konsisten penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki	Tersedianya sarana pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
2	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Belum terpenuhi kepatuhan terhadap Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi	Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang berkompetensi	Kebutuhan masyarakat dan PD terhadap layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan transparan
3	Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK	Belum dilakukan secara optimal pemberdayaan masyarakat tentang TIK	Kurangnya komunitas masyarakat berbasis TIK	Tingginya antusias masyarakat mengenai TIK
4	Tersebaranya Informasi berbasis TIK	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tersebaranya informasi berbasis TIK	Kurangnya SDM yang berkompetensi	Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan informasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan. Rencana pengembangan transportasi dan perhubungan yang dilakukan untuk mendukung keberadaan PKN dan PKW di Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, Arahan kebijakan RTRWP Jawa Barat dalam pengembangan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, diantaranya :

- Mengembangkan fasilitas telekomunikasi perdesaan. Dengan arahan pengembangan sebagai berikut :
 - Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
 - Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
 - Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi desa tersebut tergolong miskin.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penetapan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta serta berpengaruh dalam pengembangan

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang, Isu-isu strategis untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, diantaranya :

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Meningkatkan Keamanan Informasi.
3. Meningkatkan kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, visi dan misi yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan organisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan **“Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah sasaran dengan merumuskan indikator kinerja.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau hasil oleh Perangkat Daerah melalui Tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran-sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah merumuskan sasaran- sasaran dan indikator keberhasilannya, pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran

yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah merumuskan sasaran-sasaran dan indikator keberhasilannya, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR 3	SATUAN 4	TARGET KINERJA		
				2024 5	2025 6	2026 7
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel						
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi						
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2.6	2.8	3
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97	98	99
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Persen	90	95	95
		Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat						
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2.60	2.80	3.00
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97.00	98.00	99.00
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Persen	90.00	95.00	95.00
Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah						
		Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100.00	100.00	100.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (Tiga) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berikut tujuan, sasaran, strategi dan dan Kebijakan sesuai dengan RPD Kabupaten Purwakarta :

Tabel T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH		
Misi 5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Strategi 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1 Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Strategi 1.2 : Meningkatkan Akses Komunikasi dan Informasi Publik Yang Mudah, Akurat dan Akuntabel	1.2 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.3 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel
		Strategi 1.3 : Meningkatkan Data Statistik Sektoral Yang Terkini dan Akuntabel	1.4 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.5 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Strategi 1.4 : Meningkatkan Pengamanan Data dan Informasi	1.6 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.7 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu : **Misi 5 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat,** dengan program pembangunan sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		V.					27,385,482,106		27,775,449,632		28,297,933,875	0.00	83,458,865,613	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		V.1					9,330,482,106		9,405,449,632		9,462,933,875	0.00	28,198,865,613	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	9,330,482,106	BB	9,405,449,632	BB	9,462,933,875	BB	28,198,865,613	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik	Baik		Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	V.1.1						9,330,482,106		9,405,449,632		9,462,933,875	0.00	28,198,865,613	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB		BB		BB		BB		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	9,330,482,106	BB	9,405,449,632	BB	9,462,933,875	BB	28,198,865,613	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.16.01.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	9.00	9.00	145,000,000	9.00	145,000,000	9.00	155,000,000	9.00	445,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	7.00	7.00	2,760,870,925	7.00	2,768,370,925	7.00	2,775,870,925	7.00	8,305,112,775	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.203	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	9.00	9.00	35,000,000	9.00	40,000,000	9.00	45,000,000	9.00	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.204	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.00	4.00	10,000,000	4.00	12,500,000	4.00	12,500,000	4.00	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.00	6.00	520,000,000	6.00	532,500,000	6.00	535,000,000	6.00	1,587,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	15.00	15.00	970,000,000	15.00	992,000,000	15.00	1,010,000,000	15.00	2,972,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan	47.00	47.00	575,000,000	47.00	600,000,000	47.00	600,000,000	47.00	1,775,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.16.01.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan	40.00	40.00	3,989,611,181	40.00	3,990,078,707	40.00	3,989,562,950	40.00	11,969,252,838	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.01.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Perangkat Daerah yang dibutuhkan	121.00	121.00	325,000,000	121.00	325,000,000	121.00	340,000,000	121.00	990,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
Tujuan : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi		V.1					18,055,000,000		18,370,000,000		18,835,000,000		55,260,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
					2.60	2.60	10,370,000,000	2.80	10,570,000,000	3.00	10,570,000,000	3	31,510,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
					97.00	97.00	5,970,000,000	98.00	5,995,000,000	99.00	6,300,000,000	99.00	18,265,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
					90.00	90.00	675,000,000	95.00	735,000,000	95.00	800,000,000	95.00	2,210,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
					100.00	100.00	1,040,000,000	100.00	1,070,000,000	100.00	1,165,000,000	100.00	3,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
	Sasaran : Meningkatkan Penyediaan Infomasi Publik	V.1.1					17,015,000,000		17,300,000,000		17,670,000,000		50,185,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.60	2.60		2.80		3.00		3		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97.00	97.00		98.00		99.00		99.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Cakupan pelayanan data statistik sektoral	90.00	90.00		95.00		95.00		95.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.02	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik				5,970,000,000		5,995,000,000		6,300,000,000		16,465,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95.00	95.00	820,000,000	97.00	820,000,000	99.00	950,000,000	99.00	2,290,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95.00	95.00	3,050,000,000	97.00	3,075,000,000	99.00	3,100,000,000	99.00	9,225,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	95.00	95.00	600,000,000	97.00	600,000,000	99.00	600,000,000	99.00	1,800,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00	100.00	1,050,000,000	100.00	1,050,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100.00	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	200,000,000	100.00	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	95.00	95.00	350,000,000	97.00	350,000,000	99.00	350,000,000	99.00	1,050,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	9.00	11.00	5,970,000,000	11.00	5,995,000,000	11.00	6,300,000,000	11.00	18,265,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.03	Program : Aplikasi Informatika				10,370,000,000		10,570,000,000		10,570,000,000		31,510,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	15,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	100.00	100.00	5,370,000,000	100.00	5,570,000,000	100.00	5,570,000,000	100.00	16,510,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.16.03.201	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah	3.00	3.00	5,250,000,000	3.00	5,250,000,000	3.00	5,250,000,000	3.00	15,810,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.16.03.202	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Aplikasi yang dibangun/ dikembangkan	12.00	12.00	5,120,000,000	12.00	5,320,000,000	12.00	5,320,000,000	12.00	15,700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.20.02	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral				675,000,000		735,000,000		800,000,000		2,210,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85.00	85.00	100,000,000	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	95.00	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	85.00	85.00	100,000,000	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	95.00	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	200,000,000	Ada	250,000,000	Ada	300,000,000	Ada	750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	100,000,000	Ada	100,000,000	Ada	100,000,000	Ada	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	85.00	85.00	175,000,000	90.00	185,000,000	95.00	200,000,000	95.00	560,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.20.02.201	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik	6.00	6.00	675,000,000	6.00	735,000,000	6.00	800,000,000	6.00	2,210,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
	Sasaran : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	V.1.1					1,040,000,000		1,070,000,000		1,165,000,000		3,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100.00	100.00	1,040,000,000	100.00	1,070,000,000	100.00	1,165,000,000	100.00	3,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				1,040,000,000		1,070,000,000		1,165,000,000		3,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	30.00	30.00	600,000,000	30.00	600,000,000	30.00	625,000,000	30.00	1,875,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100.00	100.00	310,000,000	100.00	320,000,000	100.00	370,000,000	100.00	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
				Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	10.00	10.00	130,000,000	20.00	150,000,000	50.00	170,000,000	50.00	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.21.02.201	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	4.00	4.00	930,000,000	4.00	950,000,000	4.00	1,015,000,000	4.00	2,895,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta
		2.21.02.202	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi pada Perangkat Daerah	56.00	56.00	110,000,000	56.00	120,000,000	56.00	150,000,000	56.00	380,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Purwakarta

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah ketersediaan Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur capaian target kinerja atau keberhasilan kinerja pembangunan daerah yang pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kabupaten Purwakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	6	7	8
	Indikator Sasaran 1 :					
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indikator Program :					
3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
	Indikator Sasaran 2 :					
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.60	2.60	2.80	3.00	3
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97.00	97.00	98.00	99.00	99.00
6	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00
	Indikator Program :					
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95.00	95.00	97.00	99.00	99.00

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	6	7	8
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95.00	95.00	97.00	99.00	99.00
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	95.00	95.00	97.00	99.00	99.00
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	95.00	95.00	97.00	99.00	99.00
13	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85.00	85.00	90.00	95.00	95.00
16	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	85.00	85.00	90.00	95.00	95.00
17	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	6	7	8
18	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
20	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	85.00	85.00	90.00	95.00	95.00
	Indikator Sasaran 3 :					
21	Persentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Indikator Program :					
22	Tingkat keamanan informasi pemerintah	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
23	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	10.00	10.00	20.00	50.00	50.00

Tabel 7.2.
Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS / SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Nilai Hasil Indeks SPBE
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik
6	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Persen	$\frac{\text{Data Statistik Sektoral Yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Data Statistik Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
11	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
12	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	$\frac{\text{Jumlah akses layanan informasi publik oleh masyarakat tahun n - tahun lalu}}{\text{Jumlah akses layanan informasi publik oleh masyarakat tahun lalu}} \times 100\%$
13	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
14	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif}}{\text{Jumlah aplikasi/sistem pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$
15	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
16	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
17	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada/tidak sistem data dan statistik yang terintegrasi
18	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada/tidak Buku "kabupaten dalam angka"
19	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada/tidak Buku "PDRB"
20	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan yang tersedia}}{\text{Jumlah bidang urusan pemerintahan}} \times 100\%$
21	Persentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS / SUMBER DATA
1	2	3	4
22	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$
23	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
24	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah data aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aman dari kebocoran data}}{\text{Jumlah data aplikasi/sistem pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari dokumen yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026.

Visi Kabupaten Purwakarta dalam RPD Tahun 2024 - 2026, yaitu : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 ini disusun. Sernoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Demikian Pancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 28 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.
NIP. 19701023 199203 1 007